



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/377 /2024
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIJAK
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 21 Juni 2024 menyebabkan perubahan pada periode masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala;
- b. bahwa terjadi pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 an. AHMAD RIYANI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 002/BPD-TPJK/VI/2023 tanggal 07 Juni 2024 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 140/02/BA/BPD-TPJK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
 3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n. AHMAD RIYANI tanggal 3 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/208/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/304/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/208/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 377 / 2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG : KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAMPIJAK KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	WAHYUNI	ANGGOTA	-
2.	ARIANTO	ANGGOTA	PAW
3.	ADIE	ANGGOTA	-
4.	MUHAMAD SALAM	ANGGOTA	-
5.	LILI HERPI	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN